

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam penelitian ini penulis bertitik tolak pada observasi dan angket, maka dapat diambil kesimpulan : Persepsi masyarakat Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal terhadap peraturan daerah No.05 tahun 2003 tepatnya pada pasal 10 ayat 1 yang mewajibkan pasangan calon pengantin mampu membaca Al-quran adalah pada umumnya peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah setempat adalah demi kemaslahatan masyarakat di daerah itu sendiri seperti peraturan daerah yang di bahas di sini yaitu peraturan daerah yang mewajibkan pasangan calon pengantin mampu membaca Al-quran selagi tidak menyalahi kenyamanan dan kehidupan masyarakat itu sendiri, maka peraturan tersebut sah sah saja diterapkan, apalagi jika peraturan tersebut membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik justru sangat baik diterapkan. Dalam hal ini juga memang Al-quran sangat perlu di pelajari oleh umat muslim khususnya anak anak muda yang hendak menikah supaya kehidupan mereka menjadi teratur dengan berpedoman pada Al-quran tersebut.

Dari hasil penelitian kebanyakan masyarakat mendukung dan setuju dengan diterapkannya peraturan daerah No.05 tahun 2003 yang mewajibkan pasangan calon pengantin mampu membaca Al-quran dan itu dapat dilihat dari jawaban responden yang seragam seluruhnya menjawab ya setuju dengan peraturan tersebut. walaupun ada keluarga atau saudara mereka sendiri yang

hendak menikah namun tidak pandai baca Al-quran , mereka tetap mendukung peraturan tersebut untuk diterapkan. Karena mereka merasa dengan diterapkannya peraturan tersebut banyak sekali kemajuan – kemajuan yang di dapat seperti meningkatnya antusias anak –anak di daerah tersebut untuk belajar membaca Al-quran, kemudian mereka juga merasa bahwa pengantin – pengantin yang baru menikah dan mampu membaca Alquran kehidupan rumah tangganya rukun dan damai, serta bahagia, selain itu pendidikan agama di daerah tersebut juga meningkat berdasarkan jawaban responden atas pertanyaan angket yang disebarkan kepada masyarakat. Jadi peraturan tersebut juga menurut masyarakat di daerah tersebut berdampak baik bagi mereka.

Selanjutnya hal yang perlu diketahui adalah bahwa peraturan tersebut ternyata memang benar – benar diterapkan di daerah tersebut dan peraturan tersebut tidak hanya sekedar peraturan yang tidak berarti. Namun masyarakat di daerah tersebut sangat serius dengan peraturan tersebut dan benar – benar menerapkannya. Dapat dilihat dari jawaban responden yang hampir seluruhnya mengatakan demikian. Tapi memang ada juga sebagian kecil yang melihat terjadi pelanggaran yaitu tidak menerapkan peraturan tersebut dengan baik dengan menikahkan pasangan calon pengantin yang tidak mampu untuk membaca Al-quran. Ini dapat dilihat juga dari jawaban responden yang hanya 2 responden saja mengatakan bahwa peraturan tersebut belum diterapkan dengan baik.

Masyarakat Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Manadailing Natal berpandangan positif terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah di daerah tersebut yaitu peraturan daerah No.05 tahun 2003 tepatnya

pada pasal 10 ayat 1 yang mewajibkan pasangan calon pengantin mampu membaca Al-quran. Dapat dilihat dari hasil penelitian yaitu responden secara keseluruhan sama sekali tidak complain atau menolak jika pernikahan para calon pengantin ditunda pernikahannya jika ketahuan tidak pandai atau tidak mampu membaca Al-quran. Akan tetapi biarpun demikian halnya, yang sedikit mengejutkan bahwa mereka agak kurang setuju dengan sanksinya. Dapat dilihat juga dari hasil penelitian yang dilakukan. Hampir seimbang antara setuju dengan tidak setuju dengan sanksi yang diberikan atas pelanggaran peraturan daerah tersebut. Tetapi yang tidak setuju sedikit lebih banyak. Mereka menganggap sanksinya terlalu berat, apalagi dendanya sebesar Rp 5.000.000. Mereka merasa tidak mampu melihat ekonomi mereka yang tidak mendukung. Secara Otomatis mereka lebih memilih pernikahannya ditunda daripada melanggar peraturan tersebut. Jadi memang tidak heran jika sebanyak 92% peraturan tersebut sudah diterapkan.

B. Saran

Al-quran adalah kitab suci umat Islam yang dijadikan pedoman hidup yang tidak hanya berguna di dunia saja, tapi juga berguna untuk akhirat. Jadi belajar serta mengamalkan Al-quran sangat diperlukan khususnya bagi umat muslim untuk memperoleh kehidupan yang baik. Oleh sebab itu, sangat diperlukan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengamalkan nilai – nilai agama seperti mengamalkan isi kandungan yang terdapat di dalam Al-quran demi kemaslahatan semua umat tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak.

